

## **ABSTRAK**

Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik Notaris seringkali bertindak tidak hati-hati sehingga menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut terjadi pada kasus perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam Putusan Nomor 976/Pid.B/2017/PN.Bdg dimana Notaris Yohana Menggala membuat akta seolah olah terjadi jual beli saham di antara para pihak padahal hal itu tidak pernah terjadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum Notaris yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum baik perdata, pidana maupun administrasi. Perbuatan melawan hukum pada awalnya diartikan perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain sesuai pasal 1365 KUH Perdata (*Onrecht matige Daad*). Berdasarkan *Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Januari 1919 makna perbuatan melawan hukum diperluas menjadi suatu perbuatan baru dikatakan perbuatan melawan hukum apabila melanggar kewajiban hukum,hak subyektif orang lain, kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Perbuatan melawan hukum Notaris secara administrasi bila melanggar UU tentang Jabatan Notaris, secara perdata apabila melanggar pasal 1365 KUH Perdata sedangkan secara pidana apabila melanggar KUHP. 2) Pertanggungjawaban hukum notaris dalam pembuatan akta autentik yang melanggar prinsip kehati-hatian memuat pertanggungjawaban hukum perdata, pidana dan administrasi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dari Notaris yang mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta yang dibuatnya meliputi tanggung jawab secara perdata, pidana, dan administrasi , sehingga notaris dikenakan sanksi secara berjenjang mulai dari teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, sampai pemberhentian dengan tidak hormat.

**Kata kunci:** Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Akta Autentik, Prinsip Kehati-hatian

## **ABSTRACT**

*As a public officer who is authorized to make authentic deeds, notaries often act carelessly which results legal problems. This is in accordance with what happened in the case of unlawful acts contained in Decision Number 976/Pid.B/2017/PN.Bdg where Notary named Yohana Menggala make authentic deeds regarding false transaction between two shareholders which is never happen. The research method used in this study is normative legal research with a statute approach and a case approach. The results of the research show 1) Forms of unlawful acts by notaries that legally accounted for, civil, criminal, and administrative. Unlawful acts means acts against the law cause loss to another according 1365 KUH Perdata (Onrecht matige Daad). Based Arrest Hooge Raad dated January 31, 1919 the meaning of acts against the law extended to violate law obligation, norms and prudence Act against the law administratively if violate Notary law and notary code of ethics 2) The legal responsibility of a notary in making authentic deeds that violate the principle of prudence includes civil, administrative and criminal liability. In this case the author takes the case of the Notary's involvement in entering false statements made by Notary Yohana in Decision Number 976/Pid.B/2017/PN.Bdg. This shows that the responsibilities of the notary who ignores the precautionary principle in making the deed he makes include civil, criminal, and administration so that, the notary is subject to sanctions in stages, starting from written warning, temporary dismissal, respectful discharge, to dishonorable dismissal.*

**Keywords:** Legal Liability, Notary, Authentic Deed, Prudential Principle